



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Lailatul Mahpuja Dasopang^{1*}; Shanny Syafitri Sagala²; Riska Fadilla Pasaribu³; Siti Fanisa⁴; Sri Hajjah Purba⁵

¹⁾ lailatulmahpuja17@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²⁾ shannyisyafitrisagala@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³⁾ riskapasaribu6451@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴⁾ sfanisaa@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵⁾ srihajjah20@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

The execution of the Public Medical coverage (JKN) strategy through the Federal retirement aide Regulating Body (BPJS) Kesehatan expects to work on the nature of wellbeing administrations in Indonesia. Be that as it may, there are deterrents in its execution in different locales. Based on a comprehensive literature review, the purpose of this study is to ascertain how the JKN policy was implemented through BPJS to enhance the quality of health services in Indonesia. This study utilized an orderly writing survey approach by breaking down 6 diaries connected with the execution of BPJS Kesehatan strategies in different locales in Indonesia. The execution of the BPJS Kesehatan strategy has by and large been running great, however there are a few obstructions, like absence of correspondence and socialization, restricted HR and deficient offices, miscommunication among strategy partners, lopsided help conveyance, and specialized requirements. Although the BPJS Kesehatan policy's implementation improves access to health services, continuous improvement and evaluation are still required to overcome existing obstacles.

Keywords: BPJS Kesehatan, National Health Insurance, Policy Implementation, Quality of Health Services

Abstrak

Penerapan strategi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesejahteraan di Indonesia. Meski begitu, ada hambatan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah. Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan JKN diterapkan melalui BPJS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei penulisan teratur dengan memecah 6 artikel terkait pelaksanaan strategi BPJS Kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Eksekusi strategi BPJS Kesehatan secara umum telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya korespondensi dan sosialisasi, terbatasnya SDM dan kurangnya kantor, miskomunikasi antar mitra strategi, penyampaian bantuan yang timpang, dan persyaratan khusus. Meskipun implementasi kebijakan BPJS Kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, namun tetap diperlukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, National Health Insurance, Policy Implementation, Quality of Health Services

PENDAHULUAN

Kesehatan ialah hak untuk tiap masyarakat negeri serta dilindungi oleh undang-undang sebab ialah kebutuhan bawah manusia. Seluruh negara yakin kalau modal terbanyak buat menggapai kesejahteraan merupakan kesehatan. Oleh sebab itu, kenaikan layanan kesehatan pada dasarnya ialah sumber energi manusia yang bisa digunakan buat menggapai masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah wajib berperan lewat pelayanan publik buat penuhi kebutuhan bawah masyarakat semacam kesehatan, pembelajaran serta sebagainya (Ardinata, 2020)

Menurut Pasal 28 H UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak mendapat tempat tinggal, berhak hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan (Kalingga, 2021). Masyarakat Indonesia masih mempunyai mutu kesehatan yang kurang baik. Faktor-faktor yang bisa menimbulkan permasalahan ini tercantum penyebaran tenaga kesehatan yang tidak menyeluruh keahlian



masyarakat buat mengakses pelayanan kesehatan yang rendah, pelayanan yang tidak mencukupi serta pemahaman masyarakat hendak sikap hidup sehat (Kusumastuti & Fajar ND, 2020)

Pelayanan kesehatan ini dirancang buat tingkatkan pemahaman kemauan serta keahlian masyarakat buat menempuh kehidupan sehari-hari dengan metode yang sehat untuk tiap orang, sehingga kesehatan segala masyarakat bisa dicapai. Pelayanan kesehatan yang berjalan secara maksimal merupakan fakta kesuksesan sesuatu daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku penyedia layanan kesehatan kepada masyarakatnya. Meski Meskipun di negara semacam Amerika Serikat, Jaminan Kesehatan Nasional tidak efisien sebab biaya kesehatan atas rokok serta HIV, program pemerintah Indonesia Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan buat membagikan jaminan kesehatan yang merata untuk masyarakat Indonesia supaya bisa hidup sehat.

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari program ini, yang meningkatkan layanan medis dan rehabilitasi. Program JKN yang dicanangkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia (anggota JKN) guna menjamin mereka mendapat perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Program JKN dijalankan sebagai BPJS Kesejahteraan. BPJS Kesejahteraan merupakan variasi dari PT Askes yang awalnya memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Deklarasi Pemimpin Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesejahteraan merupakan substansi sah yang dibentuk untuk mengawasi program jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia (Nuryati et al., 2016). Selain itu, program JKN yang dikoordinasikan oleh BPJS Kesejahteraan juga sesuai dengan tujuan negara dalam menggarap bantuan open government sebagaimana tertuang dalam Pendahuluan UUD 1945, yaitu menggarap bantuan sosial pemerintah daerah setempat melalui penataan kantor di wilayah administrasi siang bolong, khususnya di wilayah kesejahteraan.

Pemerintah sendiri memiliki kedudukan serta tanggung jawab dalam mengendalikan urusan pelayanan publik serta kehidupan kolektif, dan membagikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Tetapi perbandingan sosial kerap ditemui dalam pemberian pelayanan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan ialah upaya dalam organisasi yang diperuntukan buat tingkatkan serta memelihara kesehatan, dan menghindari serta menyembuhkan penyakit di masyarakat (Nugroho et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses terhadap layanan kesejahteraan dengan memberikan beberapa jenis bantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2011 sebagai dana pensiun yang ditanggung pemerintah, berupa BPJ dan BPJ kesejahteraan. Menurut undang-undang 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah organisasi yang mempunyai kewenangan mendistribusikan jaminan sosial kepada masyarakat BPJS dan mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kemaslahatan, dan kemaslahatan. keadilan.

Kedatangan BPJS bertujuan untuk memenuhi persyaratan UUD 1945 bahwa pemerintah membantu seluruh warga negara Indonesia dalam hal kesehatan. Terlepas dari kenyataan bahwa kehadiran BPJS di Indonesia merupakan salah satu inisiatif yang didukung oleh wajib pajak untuk melayani daerah setempat, khususnya masalah kesejahteraan, kami menyadari bahwa BPJS adalah jawaban yang harus dijalankan dengan regulasi terbuka untuk memberikan proyek perlindungan. kepada semua individu yang tidak mampu mengelola biayanya (Hasan, 2019). Badan Pengatur Pensiun (BPJS) Kesejahteraan yang didukung Pemerintah merupakan suatu unsur pemerintahan yang mempunyai unsur sah yang diberi perintah luar biasa oleh badan pemerintah untuk memberikan sertifikasi penyelenggaraan kesejahteraan kepada setiap



masyarakat Indonesia, khususnya pegawai pemerintah dan pensiunan TNI/Polri, para pengusaha dan populasi secara keseluruhan. (Faizah & Panjawa, 2020).

Bersumber pada hasil survei analisis pelayanan kesehatan yang dicoba Unair News pada tahun 2021 terhadap pengguna BPJS, 100% responden melaporkan BPJS Kesehatan membantu masyarakatnya mendapatkan layanan serta sarana kesehatan. Berdasarkan temuan survei, 85% responden mengakui bahwa ketika mereka berobat ke layanan BPJS Kesehatan, mereka mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Meski demikian, 15% responden mengaku tidak mendapatkan bantuan yang besar selama berobat melalui BPJS Kesehatan. Di antara 15% responden, keberatan yang sering dialami antara lain tidak adanya pemisahan dan kebutuhan, penolakan oleh klinik medis, keterlambatan yang signifikan dalam menjawab dokter spesialis, dan sebagainya. Kesenjangan serta minimnya prioritas di antara partisipan yang memakai BPJS Kesehatan menampilkan kalau layanan BPJS memanglah demikian. tidak menghormati sila kelima Pancasila, ialah asas keadilan. Dalam perihal ini yang diartikan merupakan kesetaraan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada segala penderita baik yang ialah pengguna BPJS Kesehatan ataupun bukan. Oleh sebab itu, riset ini bertujuan buat mengenali implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka tingkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

METODE

Penulisan ini menggunakan studi review literatur, yang berarti membuat kesimpulan dan gagasan baru berdasarkan berbagai literatur dan sumber ilmiah yang telah dipilih. Menurut (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa untuk menulis laporan penelitian secara detail, beliau banyak mempraktekkan metode penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan. Alasan dilakukannya tinjauan pustaka ini adalah bahwa pengetahuan berkembang seiring berjalannya waktu melalui perubahan dan perluasan. Alasan dilakukannya survei tertulis adalah untuk membantu proyek eksplorasi. Untuk itu, dengan melakukan survey penulisan diharapkan dapat memperbaiki gambaran penulis terhadap titik eksplorasi yang dibuat untuk membantu penulis dalam menemukan permasalahan penelitian dan membedakan hipotesis, metode dan penemuan pemeriksaan yang penting untuk digunakan dalam penelitian. Saputra (2017) mengatakan penelitian melihat literatur dengan mencari referensi teori yang berkaitan dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi. Definisi hipotesis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan digunakan sebagai premis dan perangkat utama dalam praktik penelitian di lapangan. Google Cendekia dan database jurnal seperti *PubMed* digunakan dalam pencarian penelitian untuk mengumpulkan beberapa artikel dari literatur. Penulisan ini telah memilih beberapa artikel yang mengkaji materi dengan slogan seperti “BPJS Kesejahteraan” dan “Implementasi”. Pasal-pasal tersebut kemudian dipilih dengan mempertimbangkan kaidah pertimbangan yang telah ditetapkan, yaitu harus didistribusikan antara rentang tahun 2021 dan 2023, didistribusikan dalam bahasa Indonesia, dan memuat materi terkait pelaksanaan strategi program BPJS. Penulis sebenarnya telah melihat artikel-artikel tersebut dan melacak enam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Enam jurnal nasional yang sejalan dengan penelitian penulis dipilih sebagai subjek tinjauan pustaka ini. Di bawahnya akan diperkenalkan hasil telaah dari artikel yang terpilih dalam studi penulisan ini:



Tabel 1. Hasil Telaah 6 Jurnal Sesuai Dengan Topik Penulisan

Penulis dan Tahun	Judul	Desain Penelitian	Hasil
Joko Lelono dan Annisa Rahmadanita, 2023	Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan)	Metode Kualitatif	Hasil temuan menunjukkan bahwa menurut empat dimensi yang digunakan peneliti, pada dimensi komunikasi ditemukan bahwa belum pernah ada sosialisasi yang khusus dan terencana terkait alur prosedur dan aturan pelayanan dalam pemberian pelayanan. Layanan kesehatan. Masyarakat, luas tempat, sumber daya dan beberapa fasilitas belum terealisasi, terutama di ruang tunggu pasien. Selanjutnya dua dimensi sisanya, yaitu dimensi "distribusi" menunjukkan bahwa pegawai direkrut sesuai dengan kemampuannya, dan dimensi "struktur birokrasi" menunjukkan bahwa prosedur kerja sudah jelas. Terakhir, mengenai pelaksanaan kebijakan Rawat Jalan Medis. Badan Pengelola Asuransi RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dari Kabupaten Bulungan berada pada kategori cukup baik.
Ignasia Suryani dan M. Harun, 2021	Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi	Deskriptif Kualitatif	Menurut teori yang dikemukakan Randall B., implementasi kebijakan BPJS kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai rencana, namun belum mencapai titik keberhasilan. Grace A dan Putar Ulang Franklin dengan tiga cara berbeda. Terbukti RSUD Kabupaten Bekasi telah memenuhi seluruh kewajiban mitra BPJS Kesehatan, termasuk seluruh persyaratan yang dituangkan dalam nota, pada tataran pendekatan pertama yaitu tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. jika syarat tersebut dan surat kontrak kerja sama (SPK) terpenuhi. Tidak ada hambatan dan permasalahan. Selain itu, proses pemberian pelayanan medis juga masih terkendala oleh beberapa permasalahan atau hambatan, khususnya di salah satu area rumah



			<p>sakit yaitu Politeknik Obigna yang masih mengalami keterlambatan dalam penerbitan surat kelayakan pasien (SEP) kepada anggota BPJS Kesehatan. menjadi Rp 600.000.000 per tahun. Di sisi lain, ada juga pasien yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak klinik, mengingat cara ketiga memahami efek yang ideal, namun hal ini bisa diketahui melalui penanda kepuasan pasien yang sangat baik. Namun, pejabat di beberapa rumah sakit belum memberikan respons positif terhadap kepuasan rumah sakit terhadap penerapan kebijakan BPJS kesehatan, hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan penyedia informasi terkait. Hal ini terlihat dari hasilnya.</p>
<p>Triayu Nur Afifah et al., 2022</p>	<p>Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia</p>	<p>Literatur Riview</p>	<p>Hasil dari enam jurnal yang dicermati menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan di Indonesia berjalan baik di sejumlah rumah sakit dan puskesmas Indonesia. Namun, banyak fasilitas kesehatan masih menghadapi tantangan implementasi. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kesalahpahaman antara organisasi dan pelaksanaan kegiatan merupakan keluhan yang paling sering terdengar di rumah sakit dan puskesmas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.</p>
<p>Kudwah Zamzami dan Hayat, 2023</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna BPJS Di Puskesmas Masalembu Kabupaten Sumenep</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Dampak lanjutan dari eksplorasi ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan strategi harus dilihat dari lima komponen, antara lain; (1) Aksesibilitas; aksesibilitas administrasi, krisis, USG dan laboratorium. (2). Memadai; Program BPJS diakui sepenuhnya oleh masyarakat sumenep. (3). Sederhana untuk dicapai. Di mana bisa digunakan, masyarakat sepenuhnya</p>



Resa Listiani et al., 2022	Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional : a Systematic Review	Systematic Review	bisa mengaksesnya, sehingga sebaran institusi kesehatan menjadi regulasi utama. (4) Dapat diakses; Adanya program BPJS tentu berdampak pada masyarakat dan membantu perekonomian mereka. (5) Mutu : Mutu program BPJS mempunyai mutu yang paling tinggi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibat dari riset ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya diambil alih oleh otoritas publik, namun ada beberapa organisasi lain yang menahannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah masyarakat umum belum merasakan dampak dari program jaminan kesehatan masyarakat, dan masyarakat umum belum mendapatkan data mengenai penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat. Diputuskan bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi sumber daya antara pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat merupakan akar penyebab kesulitan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Eko Bayu Nugroho et al., 2021	Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bandung	Deskriptif Kualitatif	Hasil kajian terhadap substansi dan status pelaksanaan strategi menunjukkan bahwa strategi JKN di Peraturan Bandung telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam pendaftaran penduduk sehingga informasi BDT di tingkat sub-wilayah belum disegarkan secara ideal.

Metodologi subyektif adalah salah satu yang paling sering digunakan di antara keenam artikel tersebut. Metode ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk memperoleh hasil terkait penelitian terhadap implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional (BPJS) oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Mengingat hasil dari enam catatan harian yang dinilai dalam survei penulisan yang disengaja ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi jaminan kesehatan publik melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah berjalan secara positif di beberapa daerah di Indonesia. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.:

1. Komunikasi dan Sosialisasi



Beberapa artikel mengungkap kurangnya korespondensi dan upaya yang berhasil sehubungan dengan pengembangan sistem administrasi dan pedoman administrasi kesejahteraan di wilayah setempat. (Lelono, 2023). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan prosedur yang harus diikuti dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan.

2. Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Kendala lain yang sering muncul adalah terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ruang tunggu pasien yang kurang nyaman (Lelono, 2023). Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan.

3. Miskomunikasi dan Koordinasi

Adanya miskomunikasi antara aktivitas pelaksana dan organisasi terkait juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan BPJS Kesehatan (Triayu Nur Afifah et al., 2022). Efisiensi pelaksanaan program dapat terhambat jika pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat tidak bekerja sama dengan baik.

4. Ketidakterataan Pelayanan

Beberapa jurnal juga mengungkap adanya ketidakterataan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, adanya defisit pendapatan di salah satu bagian rumah sakit (Suryani & Al Rasyid, 2021) atau adanya keluhan dari pasien yang merasa tidak diprioritaskan dalam pelayanan (Listiani et al., 2022)

5. Kendala Teknis dan Data

Kendala lain yang ditemukan adalah terkait masalah teknis, seperti keterlambatan penerbitan Surat Elegibilitas Pasien (SEP) (Suryani & Al Rasyid, 2021) atau masalah dalam pencatatan data kependudukan yang belum terupdate secara optimal (Nugroho et al., 2021).

Meskipun demikian, beberapa jurnal mencatat bahwa kebijakan BPJS Kesehatan secara umum telah berjalan dengan baik dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan akses ke layanan kesehatan dan kemampuan untuk membantu mereka yang memiliki uang terbatas (Zamzami et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan optimalisasi dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan layanan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini melakukan review literatur secara sistematis dan menganalisis berbagai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di Indonesia. Tujuan dari *review* ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah dan tantangan yang dihadapi saat menerapkan program ini di berbagai daerah. Penelitian-penelitian terdahulu yang dibahas dalam *systematic review* ini cenderung berfokus pada satu atau beberapa daerah tertentu saja, sedangkan *systematic review* ini mengumpulkan hasil dari berbagai daerah di Indonesia

PENUTUP

Simpulan

Meskipun kebijakan BPJS Kesehatan berhasil diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia, namun terdapat masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang umum terjadi antara lain miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara pengambil kebijakan, petugas kesehatan, dan masyarakat, serta fasilitas yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak efektif. Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidakterataan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, adanya kendala teknis seperti keterlambatan penerbitan Surat Elegibilitas Pasien (SEP), serta masalah dalam pencatatan data kependudukan yang belum terupdate secara optimal. Namun secara



umum penerapan strategi BPJS Kesejahteraan telah memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan menjangkau masyarakat dengan kondisi keuangan terbatas.

Saran

Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, memastikan ketersediaan SDM dan fasilitas memadai, memperbaiki koordinasi antar pemangku kebijakan, menjamin pemerataan pelayanan tanpa diskriminasi, serta mengatasi kendala teknis seperti keterlambatan penerbitan SEP dan masalah pencatatan data kependudukan agar seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat merasakan manfaat optimal dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Faizah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta Bpjs Kesehatan Kc Magelang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 145–153. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.128>
- Hasan, N. (2019). Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 352–358. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2013/1465>
- Kalingga, Q. R. H. . et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Justika*, 3(2), 51–63. <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/611%0Ahttp://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/viewFile/611/346>
- Kusumastuti, F. A., & Fajar ND, M. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Bpjs Terkait Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 162–175. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9495>
- Lelono, J. (2023). *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. 5(1), 45–59.
- Listiani, R., Pebriyanti, A., Fawwaz, M., & Istanti, N. D. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Nasional : A Systematic Review Program*. 3, 645–652.
- Nugroho, E. B., Setiabudhi, W., Alexandri, M. B., Padjadjaran, U., & Nasional, J. K. (2021). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan*. 7, 493–511.
- Nuryati, -, Budi, S. C., & Rokhman, N. (2016). Kendala Pelaksanaan Program Jkn Terkait Penerimaan Pasien, Pengolahan Data Medis, Pelaporan, Dan Pendanaan Jkn Di Puskesmas Gondokusuman Ii Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.33560/jmiki.v4i1.96>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryani, I., & Al Rasyid, M. H. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. *Governance*, 9(2), 73–98. <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3165>
- Unair News. (2021). Pelayanan BPJS: Sudahkah Mencerminkan Nilai Keadilan?. Available at: <https://news.unair.ac.id/2021/12/23/pelayanan-bpjs-sudahkah-mencerminkan-nilai-keadilan/?lang=id>, diakses tanggal 15 Juni 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 9 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 (2011)



Zamzami, K., Ilmu, F., Universitas, A., Malang, I., & Kesehatan, P. (2023). *Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi pengguna bpjs di puskesmas masalembu kabupaten sumenep*. 07(02), 294–311.